



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 5 Desember 2024 dari Deri Asta, S.H., dan Desni Seswinari, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang berdasarkan surat kuasa khusus yang memberi kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., yang kemudian dicabut dan diganti dengan surat kuasa khusus bertanggal 14 Desember 2024 memberi kuasa kepada Afriendi Sikumbang, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor Afriendi Sikumbang & Associates Law Firm, yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 50/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 00.24 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan bahwa terdapat pelanggaran persyaratan administrasi pencalonan kepala daerah serta asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024, di mana hingga waktu yang telah ditentukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Sawahlunto dan Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri Riyanda Putra, S.I.P., sebagai anggota DPRD Kota Sawahlunto sedang diproses oleh pejabat berwenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Riyanda Putra, S.I.P., dan Jeffry Hibatullah dalam pemilihan kepala daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024, dan membatalkan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHPU.WAKO/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara

Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;

2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 451/PHPU.WAKO/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;

- c. bahwa Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 10 Januari 2025 telah menerima surat penarikan kembali permohonan perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 perkara, perihal “Pencabutan Perkara” bertanggal 31 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Afriendi Sikumbang, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon;
- d. bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Januari 2025 dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang hadir menyatakan sebagai kuasa hukum yang baru yang ditunjuk Prinsipal untuk menggantikan kuasa hukum yang lama sebagaimana tercantum dalam Permohonan. Pemohon juga mengajukan permohonan pencabutan/penarikan perkara *a quo* [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 10 Januari 2025, hlm. 41-46];
- e. bahwa berkenaan dengan adanya permohonan pencabutan/penarikan perkara dimaksud, Mahkamah telah memerintahkan untuk menghadirkan Prinsipal dalam Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 21 Januari 2025 dengan agenda “Konfirmasi Penarikan Permohonan dan/atau Mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu”, sekaligus Mahkamah juga

melakukan konfirmasi terhadap surat penarikan, namun telah ternyata baik Kuasa Hukum maupun Prinsipal yang dimaksudkan tidak hadir, sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 bertanggal 21 Januari 2025, hlm. 3 dan 77]. Oleh karena itu, terhadap ketidakhadiran Kuasa Hukum dan Prinsipal tersebut dinilai oleh Mahkamah sebagai bukti akan kebenaran adanya penarikan/pencabutan Permohonan dimaksud dan Mahkamah menilai terhadap perkara *a quo* tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan lagi ke tahapan persidangan berikutnya;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
 - (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai

penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.

- g. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c, huruf d, dan huruf e serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- h. bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon lebih lanjut, termasuk dalam hal ini jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Umum Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul **08.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, dan tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alifah Rahmawati



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.